

27 APRIL 2021, AULA CENDRAWASIH, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH

A. Sambutan Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah

- PPID baru 1 tahun berjalan di Kesbangpol
- Kesbangpol Prov. Jateng belum masuk 10 besar
- Kesbang memiliki banyak informasi yang dikecualikan
- Forum pengujian konsekuensi

B. Sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

- Hal – hal dasar kenapa harus mematuhi UU KIP :
 1. Kita berada di era yang bukan saja banjir informasi, tetapi sudah tsunami informasi
 2. Informasi menjadi penentu apa yang sudah kita lakukan
 3. Bagaimana kita bisa mengontrol informasi sampai ke public
 4. Persepsi public lebih dominan daripada informasi yang sebenarnya
 5. Kita berada di era perang dunia ke – 5 (Perang Narasi)
 6. Kebenaran tidak lagi menentukan kemenangan, tetapi narasi disertai beberapa data yang sangat baik akan mendapatkan kemenangan
 7. Narasi positif harus dibangun terus menerus
- Kita berada di era progres paradoks yang bergeser menjadi global paradoks
- Keterbukaan informasi :
 1. Sangat revolusioner
 2. Merupakan budaya dan era baru yang menggerakkan sebuah perubahan (UU KIP)
Makna :
 - a) Setiap WNI berhak mengetahui informasi badan public, yang hukumnya wajib
 - b) Badan public wajib memberikan informasi apabila masyarakat meminta, tetapi informasi tersebut harus tetap dikontrol
- Dengan adanya keterbukaan informasi akan membangun *TRUST* di kalangan masyarakat
- *GOOD GOVERNANCE* paling utama yaitu sebuah transparansi
- Menyangkut hal – hal teknis dan non teknis ke-PPID an
- PPID tugasnya semakin berat yaitu menjembatani dari Internal ke pihak eksternal
- Pengujian konsekuensi :
 1. Sebelum permohonan data
 2. Pada saat ada permohonan data
 3. Pada saat sengketa informasi
- Pengecualian informasi dengan alasan yang kuat akan dibela oleh Undang-undang
- Jangka waktu pengecualian dalam bentuk tahun